

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Indopelita Aircraft Services melakukan perhitungan pajak PPh Pasal 23 dengan tarif yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu sebesar 2%. Dari jumlah bruto, dan apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif 100% lebih tinggi, sesuai dengan UU No.36 Tahun 2008 pasal 23 ayat 2.
2. PT. Indopelita sudah menggunakan aplikasi E-BUPOT untuk melakukan pemotongan dan pelaporan pajak PPh Pasal 23 dan pelaporan pajaknya selalu tepat waktu sehingga tidak terkena denda ataupun sanksi.
3. Kendala yang dihadapi dalam menggunakan aplikasi E-BUPOT hanyalah masalah jaringan yang memang berasal dari pusat Direktorat Jenderal Pajak, sehingga jika terjadi masalah dalam jaringan tersebut maka PT.Indopelita hanya dapat menunggu sampai aplikasi tersebut dapat digunakan kembali.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu :

1. Diharapkan PT. Indopelita bisa mempertahankan ketepatan dalam membayar dan melapor pajaknya.
2. Bisa diadakan sosialisasi mengenai aplikasi E-Bupot perpajakan.
3. Selalu memiliki pengetahuan yang update (terbaru) tentang perpajakan karena seperti yang kita ketahui peraturan perpajakan selalu berubah-ubah.